



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 JUNI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 288 sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Juni 2021, Pukul 11.34 WIB – 12.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul   | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Permohonan Nomor 21/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Yang hadir tolong dulu memperkenalkan diri, ya. Silakan!

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Selamat siang, pada Majelis Hakim. Saya Leonardo Siahaan, merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum dari Universitas Kristen Indonesia, dan juga (...)

**3. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Fransiscus Arian Sinaga, sebagai Pemohon II yang merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang merupakan mahasiswa semester 6.

**4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, Saudara Leonardo Siahaan dan Fransiskus Arian Sinaga, ya?

**5. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Ya, Pak.

**6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini Pemohon Prinsipal, ya?

**7. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Ya, Pak.

**8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak menggunakan kuasa hukum, ya? Baik. Kita sudah baca dan sudah kita meneliti, sehingga permohonan ini untuk menyampaikannya dalam persidangan hari ini, tidak perlu seluruhnya dibacakan, hanya pokok-pokok dari permohonan ini. Seperti identitasnya, kewenangan

Mahkamah secara singkat saja, kedudukan hukum dan positanya atau alasan-alasan, kemudian nanti terakhir petitumnya.

Nah, silakan siapa yang membacakan di antara kedua Pemohon ini? Silakan!

**9. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Untuk masalah membaca, saya, Pak Hakim, selaku Pemohon I. Jadi, untuk masalah ini kami bacanya poin-poin saja, ya, Pak Hakim?

**10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, betul. Jadi, tidak seluruhnya dibacakan, highlight-nya saja. Ya, silakan!

**11. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Untuk pendahuluan ini, kami membacakan dari alasan-alasan permohonannya atau gimana?

**12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Artinya secara singkat saja, misalnya tadi sudah identitas, sudah kan? Yang mengajukan adalah Leonardo dan Fransiscus. Kemudian, kewenangan Mahkamah itu singkat-singkat saja. Kemudian juga yang lain-lain, kedudukan hukum pun secara singkat saja penguraiannya. Bisa dimengerti?

**13. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Oh, siap.

**14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**15. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, perubahan Undang-Undang NKRI Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7D, Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 24C Undang-Undang NKRI Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266, selanjutnya disebut Undang-Undang MK.

Bahwa selanjutnya status kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang NKRI Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 selanjutnya disebut Undang-Undang KK menyatakan (...)

**16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Isinya enggak usah dibacakan! Yang enggak dibacakan saja isi pasalnya itu. Lanjut, Pasal 9.

**17. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Kenapa, Yang Mulia Hakim?

**18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Lanjut saja, isi pasalnya tidak usah dibacakan.

**19. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Langsung legal standing begitu ya, Pak Hakim?

**20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ke poin, poin enam saja, poin enam dari kewenangan Mahkamah itu.

**21. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Poin enam. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian

dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi, pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, the sole interpreter of constitution yang memiliki kekuatan hukum ... pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula diminta penafsirannya pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kedudukan hukum dari para Pemohon, dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

Lalu poin yang ke 10, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak dan/atau hak konstitusi dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Kerugian konstitusi Para Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusi, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat. Sebagaimana putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 yaitu sebagai berikut.

Adanya hak dan faktor kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak dan kewenangan konstitusi Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusi yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi akan terjadi.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam undang-undang a quo. Oleh karena Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, ayat (1), "Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja

membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan niat padahal dia tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Ayat (2), “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.”

Ayat (3), “Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.”

## **22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Setelah itu, langsung saja ke halaman ... halaman berapa ini? Halamannya juga Saudara tidak ada. Isi dari Pasal 288 itu yang Saudara bacakan, poin b, di halaman berapa ini.

## **23. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Jadi di sini, Yang Mulia, menurut Para Pemohon, Pasal 293 dengan frasa ayat yang kedua sebagaimana yang sudah kami bacakan sebelumnya, yang berbunyi, “Penuntutan hanya dilakukan (...)

## **24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu enggak usah dijelaskan, itu sudah cukup dibacakan saja, pasalnya sudah dibacakan dua-duanya. Sekarang langsung saja alasan-alasan permohonan saja. Apa alasannya? Secara singkat juga diuraikan.

## **25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Jadi untuk masalah alasan-alasan permohonan kami untuk melakukan pengujian judicial review ini, yaitu Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 293 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan niat padahal dia tahu atau



selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Frasa ayat (2), “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.”

Ayat (3), “Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.”

Pasal 293 ayat (2) merupakan sebagai bentuk pasal yang tidak menjamin suatu perlindungan yang benar-benar dapat dirasakan oleh korban pencabulan, dan jelas bertentangan dengan hak konstitusi korban yang sesuai dengan bunyi Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *perlindungan dan kepastian hukum yang adil*.

Dan bunyi Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *perlindungan kehormatan dan martabat dari korban*.

Korban yang mengalami psikis tentu tidak berani dalam melaporkan pelapor kepada pihak berwajib dan sangat jelas Pasal 293 KUHP ayat (2) menghambat korban untuk menuntut pelaku.

Jadi di dalam Pasal 293 ayat (2) dalam frasa *penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilaporkan kejahatan itu*. Tidak akan mungkin atau sangat tertekan kalau dia sebagai korban pencabulan dan tidak mungkin juga untuk melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib.

**26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, cukup. Saya kira cukup. Ya, sudah kita mengerti.

**27. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Ya, Yang Mulia.

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ke bagian terakhir dari Posita ini. Ini iman ... immature, kita anggap dibacakan, ya, patologi kalau itu kita anggap dibacakan. Langsung kepada poin 27 saja, poin 27.

**29. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Oke, baik, Yang Mulia.

Baik. Di dalam poin 27 ini bahwa seharusnya Pasal 288 memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud belum waktunya untuk dikawini yang berbeda dengan Pasal 287 dicantulkannya umur anak di bawah umur, yaitu usia 15 tahun, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan seperti apa belum waktunya dikawini seperti yang dimaksud Pasal 288.

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan ini terlebih dahulu?

**30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak, tidak usah, kita kan sudah baca. Jadi, kita ... harusnya Anda menyampaikan poin-poinnya saja. Jadi, kita anggap sudah dibaca. Setelah poin 27, itu sudah cukup.

Kemudian, terakhir apa ini? Kesimpulannya kok ndak ada? *Bahwa pendapat profesor ... ya, silakan!* Apa yang mau Saudara sampaikan?

**31. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Baik, Yang Mulia.

Jadi, di sini yang sesudah kami sampaikan alasan-alasan kami yang kami cantumkan. Di sini terdapat beberapa poin yang sudah kami bacakan sebelumnya.

Bahwa di dalam Pasal 293 ayat (2) ini dengan pasal yang tadi merupakan sebagai delik aduan absolut. Yang artinya bahwa di sini korban hanya dapat dilakukan penuntutan atas persetujuan dari (...)

**32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu sudah kita mengerti ... sudah kita mengerti. Yang masalahnya, di mana inkonstitusionalnya pasal-pasal yang Anda uji ini? Itu yang harusnya Saudara jelaskan. Kalau itu sudah ... sudah mengerti, apa itu delik aduan, apa itu delik biasa, itu sudah kita mengerti. Sekarang di mana inkonstitusionalnya norma pasal yang Anda uji ini Pasal 288 sama Pasal 293?

Nah, itu yang harusnya (...)

**33. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Majelis Hakim Yang Mulia.

**34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**35. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Bahwa kerugian yang ... konstitusional yang kami alami, di sini adalah kerugian potensional yang akan kami alami nantinya. Dimana kami kerugian potensional yang akan kami alami. Ketika sewaktu-waktu kami nanti menjadi seorang ayah dan apabila nanti terjadi suatu

permasalahan kepada anak kami, misalkan sebagai korban pencabulan dan dia tentu ... korban pencabulan tentu menghadapi tekanan psikis yang sangat luar biasa. Dan sehingga, kami selaku orang tua tidak bisa melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib. Karena di dalam pasal ini sudah sangat jelas-jelas di dalam Pasal 293, harus ada persetujuan dari korban tersebut dan juga korbanlah yang berhak melaporkan. Jadi, di sini sangat jelas, Yang Mulia. Mana mungkin seorang korban bisa melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib, sedangkan dia mengalami tekanan psikis apa yang dia alami sebagai korban pencabulan, Yang Mulia.

Dan di sini, kami juga ada beberapa poin dalam pembuktian kami. Bahwa di dalam selain masalah Pasal 293 ayat (2) yang berbunyi, "Merupakan sebuah delik aduan." Dan cukup aneh juga, Yang Mulia, di dalam Pasal 293 ini, yaitu dengan bunyi, "Belum waktunya dewasa." *Belum waktunya dewasa* di sini tidak diberikan secara penjelasan lebih lanjut, sehingga di sini akan menimbulkan suatu multitafsir, Yang Mulia. Bahkan, kami membaca beberapa putusan yang kami ambil. Masih terdapat jaksa penuntut umum yang memakai usia 21 tahun itu dikategorikan sebagai belum dewasa.

**36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Itu sudah kita mengerti, ya. Sekarang langsung saja ke Petitum.

**37. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Baik, Yang Mulia.

Untuk masalah Petitum, akan dibacakan oleh teman kedua, Yang Mulia.

**38. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjelaskan Petitum yang ... yang sudah ... telah kami jelaskan yang dari Pemohon Pertama.

Petitum kami. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

Yang pertama ... satu. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah dijelaskan sebagaimana mestinya.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sepanjang frasa *belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawini* tidak mempunyai kekuatan hukum ... tidak mempunyai kekuatan mengikat. Maaf, Yang Mulia.

Yang keempat. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan, "Pasal 293 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditional constitutional, yaitu konstitusional sepanjang frasa *atau penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan hukum atau merupakan delik aduan absolut yang diubah menjadi delik biasa.*" Lalu frasa ayat (1) *belum dewasa* diubah menjadi *usia yang di bawah 18 tahun*. Sedangkan dalam Pasal 288 KUHP sepanjang frasa *belum waktunya untuk dikawini* diubah menjadi *batas umur 19 tahun*.

Yang kelima. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak Permohonan uji materiil ini diajukan. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Pemohon I, Leonardo Siahaan, Pemohon II, Fransiscus Arian Sinaga. Sekian dan terima kasih, Hakim Yang Mulia.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ya, terima kasih.

Pertanyaan saya pertama dulu. Apakah sudah pernah mengajukan permohonan di pengadilan ... di Mahkamah Konstitusi?

**40. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Belum.

**41. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Belum, Yang Mulia, karena (...)

**42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Belum, ya.

**43. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Kami baru pertama kali ini.

**44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Jadi, kita melihat dari permohonan ini masih harusnya Saudara masih banyak belajar atau melihat pada perkara-perkara sebelumnya, terutama melihat permohonan-permohonan yang pernah diajukan, ya, di Mahkamah Konstitusi.

**45. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Baik, Yang Mulia.

**46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, untuk ... apa namanya ... pertama sekali nanti karena acara ini adalah untuk memberikan nasihat kepada Para Pemohon, ya. Juga ini untuk perbaikan dari permohonan ini, silakan Saudara mencatat nanti apa yang akan diberikan oleh Majelis Panel, ya. Saudara supaya siap untuk mencatatnya yang sifatnya itu tidak mengikat, ya. Saudara bisa menerima saran atau tidak menerima saran tersebut.

Untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams, terima kasih.

**47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul. Tadi sudah ditanyakan oleh Ketua Panel bahwa Pemohon ini Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga ini untuk pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, begitu ya?

**48. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Baik, Hakim Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik sebagai Pemohon ataupun baru pertama kali juga hadir di sini?

**50. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Ya, Yang Mulia.

**51. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Ya, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kebetulan hadirnya juga tidak langsung karena co ... keadaan covid sekarang ya, ya. Tapi sama saja, ya.

Nah, pertama-tama tadi ... tadi sudah nanti akan sama nasihat kita untuk dilihat di website kita, contoh-contoh dari permohonan, ya. Tapi sebagai pedoman, itu adalah di Undang-Undang MK, di ... tentang Hukum Acara. Dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, itu harus ini. Terutama di Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, ya. Nah, itu nanti dilihat sana, walaupun di sini sudah ada, ya, tapi dilihat lagi nanti bagaimana pedoman ini, supaya nanti ... apa ... betul-betul diikuti, ya. Ini namanya tata beracara, betul-betul tatanya dan beracaranya di MK.

Nah, yang kedua. Hal-hal perlu nanti Saudara inikan, ini covernya dulu, ya. Saudara menguji Pasal 288, Pasal 293 Undang-Undang KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Ini nanti untuk buktinya, di dalam daftar bukti Saudara, itu tidak ada, hanya memang disebutkan pasalnya di permohonan, ya. Sementara di Pasal 12 itu disebutkan salinan undang-undang. Nah, jadi Undang-Undang KUHP dan Salinan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak ada, di daftarnya juga tidak ada. Kalau Saudara menguji undang-undangnya kan, harus yang diuji itu juga harus ada bukti fisiknya. Dan dasar pengujiannya atau batu ujinya, pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya, Saudara harus lampirkan sebagai bukti. Ini enggak ada karena bukti yang Saudara lampirkan itu, ya, putusan ... apa ... pengadilan, putusan ... rincian daftar tabel anak korban, survei perlindungan, itu saja. Sementara yang diuji dan batu ujinya tidak.

Nah, hukum acara kita juga tidak menlu ... menyulitkan. Andaikata itu tebal, ya KUHP itu kan tebal, ya. Ya, kalau di ... apa ... kopi terlalu ini, pasal yang dimohonkan pengujian itu harus dikopi dan ada kulitnya, KUHP-nya harus ada. Lalu, tanggal pengundangannya. Ini bahwa bukti judul undang-undang ini, ini, dan undang-undang ini masih berlaku. Itu makanya di tanggal pengundangan di belakang itu harus ada. Demikian juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena di sini belum ada di bukti, ya. Nanti dilampirkan, ya?

Kemudian, Objek Permohonan, ya. Ini untuk Pasal 293, ya, Para Pemohon ini berulang-ulang menyebut hanya Pasal 293, padahal pasal ini terdiri 3 ayat, berarti ada 3 norma. Sementara membaca keseluruhan permohonan hanya ada dua norma yang diuji dalam Pasal 293, ayat (1) khususnya frasa *belum dewasa* dan ayat (2) mengenai mekanisme yang dibatasi yang dapat mengajukan pengaduan itu oleh orang yang menjadi

korban. Nanti akan kelihatan di ... apa ... di Petitemnya itu, ya. Nanti oleh sebab itu ... apa ... betul-betul waktu nanti perbaikan nanti itu harus disebut, tidak gelondongan Pasal 293 itu, harus disebutkan. Karena dia itu ada tiga pasal ... 3 ayat, ayat mana saja?

Nah, kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum Saudara. Saudara di sini menguraikan juga di sini ya, tinggal nanti diperbaiki, sudah ada, Ini ada administrasinya, ya, kalau terkait Legal Standing. Nanti dilampirkan kartu identitas penduduk, di sini enggak ada. Saudara sebagai warga negara Indonesia, kan ada KTP-nya. Kemudian, Saudara mengatakan masih mahasiswa, betul?

**PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Betul, masih mahasiswa UKI, semester 6.

**HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, mana kartunya? Masih di kantong, ya? Nanti difotokopi, dilampirkan. Ya, itu identitasnya, kan? Ya, Saudara kan menyebut diri mahasiswa, jadi harus ada. Kemudian, nanti atau lebih dipertajam karena kaitan ... apa ... status sebagai mahasiswa dengan norma yang diuji itu bagaimana? Apa dalil kerugian konstitusional Saudara itu?

Kemudian, Saudara di sini menyebutkan bahwa Pemohon memiliki adik saudara perempuan. Ya, boleh saja Saudara sebut, tapi coba dijelaskan hubungan antara memiliki adik saudara perempuan dengan pengujian norma ini. Ya, mungkin kita sepintas, oh, ya ya, kalau dia punya adik perempuan, tentu potensial nanti dirugikan dengan pasal ini. Tapi harus dijelaskan, ya? Tidak hanya lalu, ah, Hakim atau itu tahulah itu. Tidak begitu, kan.

Kemudian, ya, sebab-akibat dari Pemohon menguraikan bentuk kerugian itu dengan permohonan yang diajukan ini. Nanti harus dijelaskan betul, ya. Nah, kemudian di Alasan-Alasan Permohonan itu harus diuraikan betul, ya. Agak tajam, begitu ya, sehingga ya meyakinkan nanti Hakim untuk tentu harapan Saudara dikabulkan, kan? Harus diyakinkan. Nah, itu di alasan-alasannya itu.

Nah, untuk terkait dengan di Petitem, itu di Petitem 2 dan 4 itu coba Saudara lihat, itu agak sedikit ... apa ... tidak sinkron, ya, di Petitemnya itu coba lihat. Nah, di Petitem 2 menyatakan Pasal 293 KUHP dan 288 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, kan ... berarti kedua pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Mestinya kalau tekniknya itu dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tapi, di Petitem 4 itu, "Memohon kepada Hakim ... Majelis Hakim menyatakan Pasal 23 ayat 2 adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang penuntutan dilakukan hanya

atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, diubah menjadi delik biasa lalu frasa ayat (1) *belum dewasa* diubah menjadi *usia yang di bawah 18 tahun*."

Nah, dia ... atau Saudara menyatakan itu bertentangan. Nah, lalu di sini Saudara ingin ... apa ... konstitusional bersyarat. Kan bertentangan itu. Nah, ini coba nanti diperbaiki, ya. Kalau di teknik saja, menerima dan mengabdikan, cukup mengabdikan saja. Kalau dikabdikan, pasti sudah diterima, ya.

Lalu, menyatakan bahwa putusan MK berlaku sejak permohonan uji materiil diajukan. Nah, di undang-undang MK sudah menyatakan putusan MK itu berlaku sejak diucapkan. Ya, jadi ini tidak perlu. Kemudian, ada poin bahwa ini dimuat dalam Berita Negara. Nah, ini nanti hal-hal yang perlu ini, cuma saya punya saran begini, ya, Saudara-Saudara Pemohon, ini yang Saudara uraikan di sini, ini cukup kompleks dan banyak hal-hal yang ideal lah, luas yang mau diini. Tidak sekadar hanya pasal ini diuji. Nah sekarang kan di DPR itu sedang dibahas Rancangan Undang-Undang KUHP, coba juga Saudara berjuang di sana, itu akan lebih luas. Kalau di MK ini kan, kita ... apa ... negative legislator yang terbatas. Kalau menambah norma dan lain sebagainya, kita terbatas, sementara apa yang Saudara inginkan itu, coba Saudara mencari akses ke sana, kan yang sedang lagi dibahas di DPR rancangan Undang-Undang KUHP tentang tindak pidana kesusilaan, itu sedang dibahas dan cukup banyak para pakar yang memberikan masukan. Saudara juga jadi mengadakan ... apa ... hearing atau menyampaikan pendapat di sana, Saudara yang lihat dalam pengalaman-pengalaman selama ini, kemudian gagasan-gagasan Saudara, nah, itu akan lebih terbuka juga. Jadi, di MK juga Saudara maju, di sekarang sedang dibahas di DPR, nah, itu Saudara, ya, dapat menyampaikan aspirasi, bahkan bisa lebih lengkap apa yang bisa Saudara inginkan. Di MK ya, tentu tadi itu, kita ini bukan ... apa ... positif legislator, lalu merumuskan berbagai macam banyak yang Saudara inginkan di sini diubah dari ... apa ... delik aduan absolut, ya, kemudian menjadi delik biasa, kemudian belum dewasa diubah sekian tahun, belum waktunya kawin. Nah, coba diubah menjadi sembilan belas tahun, ini Saudara juga saya sarankan untuk berjuang di sana.

Saya kira demikian, terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel.

### **53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Saya persilakan!



**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Pemohon Leonardo Siahaan, ya, dengan Fransiscus Arian Sinaga. Ini sebelum masuk pada permohonan, saya mengingatkan si Fransiscus Arian Sinaga, harusnya memakai masker karena kalian dua itu duduk berdekatan untuk menghindari potensi penyaluran virus sekiranya kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, ya.

Yang kedua, ya, masker itu ditutup mulut dan hidung, bukan di dagu, ya. Pakai masker yang benar, itu. Ya, Fransiscus, ya?

**55. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Baik, Hakim Yang Mulia. Izin menanggapi karena kami di satu ruang jadi saya pikir karena kami juga sama-sama sudah Gnose tadi berdua, jadi kami di dalam ruangan tidak memakai masker, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, tetap harus pakai, ya. Berdua. Kalau sendiri boleh.

Yang kedua, kadang-kadang yang ditampilkan hanya dua orang, tapi ada orang lain yang membantu misalnya mengurus untuk kamera dan lain-lain, kan bisa ada tiga orang mungkin, ya.

**57. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya. Maskernya coba dipakai yang benar, menutup mulut dan hidung. Nah, begitu, ya. Ini untuk kesehatan bersama sesuai protokol kesehatan, ya.

Baik, yang pertama, saya mengucapkan apresiasi, ya, bagi Pemohon ini, Mahasiswa Fakultas Hukum UKI, ya. Dua-dua semester 6?

**59. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Ya, Yang Mulia. Semester 6.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Dua-dua semester 6, ya. Semangat untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini kami apresiasi. Artinya Anda memiliki idealisme untuk bagaimana membenahi norma hukum yang ada

di dalam paling tidak di dalam KUHP, ini untuk kehidupan yang lebih baik ke depan.

Nah yang pertama, terkait dengan permohonan ini, saya pertama minta Anda nanti baca kembali Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, itu diatur secara jelas di dalam Pasal 10, ya. Jadi, dalam Pasal 10 itu sudah diuraikan paling tidak di ayat (2) nya, itu permohonan diajukan Pemohon atau Kuasanya sekurang-kurangnya memuat nama Pemohon dan/atau Kuasa, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah, alamat surat elektronik, dan seterusnya.

Yang berikut, uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, tadi dalam Permohonan ini sudah ada, tetapi memang Undang-Undang MK yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya, itu supaya nanti dilengkapi. Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan, dan terakhir itu terkait dengan Petitum.

Nah, di Petitum tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Wahid bahwa ada hal yang masih terlupakan di situ adalah memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu juga ada yang terlewatkan di dalam Permohonan ini juga belum ada, nanti coba dipelajari kembali.

Nah, kemudian terkait dengan norma yang diajukan, ini soal penulisan pasal dan ayat, ya. Ini juga nanti tolong dicermati karena Para Pemohon ini mahasiswa semester 6. Saya belum tahu apakah sudah dapat mata kuliah metode penelitian hukum atau belum, tapi nanti ketika Anda sudah mau melakukan penulisan skripsi, nanti ada materi yang terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah hukum, ya, atau skripsi. Tentang penulisan pasal itu selalu dengan P besar, ya, misalnya contoh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, misalnya. Nah, pasalnya P besar, ayatnya selalu ada dalam kurungnya. Jadi, ayat (1), buka kurung 1, tutup kurung, lalu nama undang-undangnya. Nah, itu harus konsisten dari permohonan awal sampai dengan terakhir di dalam Petitum penulisannya, ya. Jadi, ini butuh kesabaran, butuh ketelitian, juga butuh kerapian dalam Permohonan ini.

Kemudian, juga dalam penulisan istilah-istilah asing, itu juga harus ditulis dalam huruf italic, ya atau huruf miring, contoh misalnya causal verband. Itu di dalam Permohonan ini, itu belum ditulis dengan huruf miring dan itu Anda nanti coba perhatikan ada yang sudah ditulis, misalnya legal standing, ya, itu ada. Tapi juga untuk penulisan dalam kurung itu selalu diapit dengan huruf atau angka atau kalimatnya. Jadi, misalnya begini, legal standing itu buka kurung ada spasi, itu tidak perlu ada spasi, ya, jadi misalnya legal standing. Nah, setelah itu tidak perlu ada spasi langsung tutup kurung. Ini untuk kerapian, keindahan Permohonan ini sesuai dengan teknis penulisan yang dipakai di

Mahkamah Konstitusi karena banyak sekali yang dalam Permohonan ini hal-hal yang perlu diperbaiki nanti.

Kemudian, soal substansi, begini ... oh, sebelum substansi, ya, ini yang soal tadi Para Pemohon mempunyai adik, ya, adik perempuan. Supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim, kalau bisa Anda Pemohon ini melampirkan misalnya, kartu keluarga, ya. Bahwa dalam kartu keluarga itu kami memiliki adik perempuan, ya. Karena di sini disebut Para Pemohon, jadi bukan hanya Pemohon I atau Pemohon II, tetapi Para Pemohon. Itu karena 2, Saudara Leonardo dan Saudara Fransiscus, maka dilampirkan dua-duanya kartu keluarga supaya meyakinkan Majelis bahwa benar Para Pemohon ini memiliki adik perempuan, ya. Soal umur berapa itu enggak ada masalah, ya, tapi untuk meyakinkan legal standing, mendukung legal standing sebetulnya karena ini adik, ya, bukan Pemohon langsung, tapi paling tidak mendukung Permohonan ini.

Kemudian, yang terkait dengan substansi, begini. Tadi Yang Mulia Pak Wahid sudah ingatkan, sekarang kan sedang dibahas RUU KUHP, ya, itu kalau tidak salah sudah 70 tahun lebih sampai sekarang belum juga disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Tapi paling tidak dari segi substansi, saya kira Pemohon ini adalah mahasiswa bisa melakukan diskusi, kajian untuk memberi masukan kepada pemerintah atau DPR dalam kaitan dengan perubahan terhadap RUU KUHP ini.

Nah, di dalam Alasan-Alasan ini ... Permohonan juga coba nanti dicermati, ini Pemohon mengambil putusan, misalnya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ya, itu kalau tidak salah itu 2011. Nah, sebetulnya hal yang terkait dengan anak, itu coba nanti Pemohon mencermati Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pernah juga dilakukan perubahan dengan Perppu 1 Tahun 2016, ya, kalau tidak salah. Kemudian Perppu 1 Tahun 2016 itu disetujui oleh DPR. Kemudian, menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Perubahan Kedua, ya, atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Nanti coba dicermati di situ, apakah norma yang diatur itu masih belum cukup, misalnya, ya.

Yang berikut, terkait dengan putusan MK, khususnya terkait dengan Undang-Undang Perkawinan. Jadi, MK sudah ada putusan MK terkait dengan Undang-Undang Perkawinan itu usia itu sudah di ... awalnya kan ada 16 tahun, ya, bagi perempuan, tapi kemudian itu sudah di ... dalam putusan MK sudah ada itu usianya menjadi 19 tahun, ya.

Nah, itu nanti coba dicermati karena di dalam mempelajari hukum di kampus nanti saya kira Anda paling tidak sudah mengetahui ada yang namanya *lex generalis* dan *lex specialis*, ya. Nanti dicermati itu KUHP itu, dia masuk yang mana? *Lex generalis* atau *lex specialis*? Kalau terkait dengan usia itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ya, sanksi juga terhadap yang dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak itu di *lex specialis* dari KUHP atau bukan, misalnya,

ya. Anda nanti coba cermati karena norma-norma itu, itu beririsan dengan permohonan yang Para Pemohon ajukan pada kesempatan ini dari Pasal 288, itu terkait dengan barang siapa yang dalam perkawinan.

Kemudian, 293 itu tidak disebutkan khusus untuk menikah, tetapi ini lebih ditujukan kepada perempuan, ya, dan sebagainya. Sehingga nanti itu coba Anda melakukan kajian lagi, ya, apakah norma itu belum cukup misalnya, sehingga Anda perlu mengajukan perubahan ini? Ataukah tadi usulan dari Yang Mulia Pak Wahid supaya Anda ajukan saja perubahan kepada pemerintah dan DPR dalam kaitan dengan perubahan terhadap RUU KUHP, ya? Itu juga salah satu solusi karena MK ini terbatas dengan posisi sebagai negative legislator, ya. Nanti ... tapi semangat ini saya salut, ya, Anda semester 6, tapi memiliki kepedulian terhadap substansi persoalan ini.

Nah, tadi yang terkait dengan kutipan-kutipan atau putusan Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan yang ada dalam permohonan ini, mungkin perlu dipertimbangkan supaya putusan-putusan itu mungkin setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atau setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan batas usia, ya, perkawinan bagi perempuan. Kalau Anda mengambil putusan itu supaya bisa lebih meyakinkan Hakim, ya, bahwa ternyata di lapangan ini setelah putusan ini hal ini masih terjadi, misalnya.

Itu nanti coba Anda lihat putusan nomor ... Putusan MK Nomor 22, ya, 22/PUU-XV/2017, ya? Karena di situ sudah ditegaskan bahwa batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki, itu adalah sebuah diskriminasi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama 19 tahun, ya. Nanti coba Anda pikirkan itu terkait khususnya yang norma pertama yang Anda ajukan ini Pasal 288 KUHP.

Saya kira itu beberapa catatan dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

## **61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Baiklah, saya hanya menambah sedikit lagi pada kedua Pemohon. Saudara sebagai mahasiswa tentunya ingin mempunyai ilmu maupun pengalaman, ya, kita hargai itu. Namun, tetaplh pada prosedur ataupun koridor yang ... yang benar, ya. Jadi, artinya apa? Ya, Saudara berdua ini sebagai mahasiswa, ya, tentu harus banyak melihat ke kiri-ke kanan dalam ... khususnya mengajukan Permohonan ini. Apa ada konsultasi dengan orang yang mengerti atau orang yang sudah pengalaman, pada Saudara berdua ini? Saudara Leonardo?

**62. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Kami sebelum melakukan pengujian ini, Yang Mulia, kami sudah pernah konsultasi terutama kepada senior kami, yaitu Eliadi Hulu terkait masalah prosedur.

**63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**64. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Judicial review ini.

**65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi konsultasi pun mesti kepada orang yang kompetenlah, ya, yang sudah pernah pengalaman atau punya ilmu tentang hukum ... hukum acara khususnya karena beracara di Mahkamah Konstitusi itu tetap ada pedomannya, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, selain daripada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri ada mengatur hukum acaranya, juga ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru khusus pengujian undang-undang, yaitu Nomor 12 Tahun 2021. Itu bisa dilihat, dibaca untuk melihat apakah Permohonan ini secara formil/secara materiil sudah memenuhi apa tidak? Jadi, konsultasi dengan orang yang lebih mengerti atau yang sudah berpengalaman itu masih diperlukan melihat dari Permohonan yang Saudara ajukan ini.

Seperti misalnya dari segi format, ya, saya melihat dari atas dulu. Di sini kalau hal Permohonan ini, hal, ya, "Permohonan pengujian Pasal 293." Nah, itu apakah seluruhnya yang Saudara uji apa tidak? Kalau seluruhnya harus lengkap ayatnya jangan hanya ini, ayat (1) kah atau hanya ayat (2) saja kah, atau ayat (1), ayat (2), ayat (3), tidak misalnya begitu. Harus jelas di sini karena begitu membaca Permohonan ini, kita sudah melihat, "Oh, yang dimaui oleh Para Pemohon ini adalah pengujian terhadap norma pasal sekian dan ayat sekian." Begitu, ya. Juga Pasal 288 ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu, ya.

Kemudian terhadap Pasal 28D ini, D ini, Pasal 28D ini berapa ayat kalau tahu? Pasal 28D.

**66. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Kurang terdengar, Yang Mulia.

## **67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu kan jadi kabur juga yang mana itu? Ada ayat (1), ada ayat (2) itu. Yang mana Anda pakai untuk sebagai dasar pengujiannya?

Pasal 28G juga, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, oke. Identitas tadi sudah diperjelas, lihat di PMK bagaimana cara mengisi ... apa ini ... identitas ini, ya. Itu ada nama lengkap, apa pekerjaan, dan seterusnya itu. Anda baca nanti, sesuaikan dengan apa yang disebutkan atau diatur di dalam PMK Nomor 22 Tahun 2021 itu.

Kemudian selanjutnya ini, ya, angka I dalam Permohonan Saudara, halaman 1, Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan. Nah, ini saya lihat angka I itu sampai hanya bagian daripada sampai Legal Standing. Jadi jangan ... persyaratan formil ini seluruhnya sampai pada Petitum, jadi kalau Saudara bikin ini angka I hanya mem ... berisi Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal ... Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kemudian baru Saudara masuk kepada Alasan-Alasan Permohonan. Nah, Alasan-Alasan Permohonan ini juga persyaratan formil. Jadi tidak perlu ini, ya, cukup jangan ... apa yang di PMK, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, baru Petitum, gitu ya, supaya jangan membingungkan. Itu dari segi format.

Kemudian tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah ada perubahan yang terbaru, ya. Lihat itu di Permohonan Saudara, ini ... Permohonan Saudara juga harus ada halamannya, ya? Supaya kita kalau mau perbaikan seperti ini kita enggak tahu ini halaman berapa ini. Kalau istilahnya Yang Mulia Pak Gede ini kena gusur ini karena enggak ada halamannya, ya. Jadi, harus dilengkapi itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Nah, Pasal 10 Undang-Undang MK, oke.

Selanjutnya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, sudah.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Saya melihat di Kedudukan Hukum ini harus ... ada yang harus Anda perhatikan betul karena Saudara yang menjadi Pemohon Prinsipal. Jadi, tentunya kerugian konstitusional apa yang Saudara alami dengan berlakunya norma ini? Berlakunya norma ini yang kalian sorot adalah tentang perempuan. Perempuan yang mungkin mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma ini, misalnya dewasa atau patut dikawini, ya. Nah, kalau dilihat dari alasan Saudara sebagai saudara perempuan. Nah, ini masih perlu penjelasan seperti apa yang tadi itu.

Nah, tentu ini menjadi pemikiran bahwa walaupun Saudara mengajukan ini, tentu diajukan oleh orang yang benar-benar mempunyai kerugian konstitusional yang langsung dengan norma ini. Misalnya Saudara sebagai Kuasa Hukumnya, itu boleh-boleh saja. Karena di MK ini

boleh Kuasa Hukum itu siapa saja yang menjadi kuasa hukum, ya. Nah, itu sebagai pemikiran, ya, karena bukan Saudara yang langsung terkena daripada norma ini karena Saudara kan laki-laki. Yang disorot ataupun yang menjadi kemungkinan menjadi korban dalam norma ini ya, adalah perempuan. Kalau soal Saudara punya perempuan, ya, perempuan itu kalau masih di bawah umur, yang berwenang ataupun mewakilinya di pengadilan itu, ya, orang tuanya, ya. Sudah pernah itu putusan kita seperti itu. Orang yang di bawah umur itu, yang berwenang mewakili dia di persidangan itu adalah wali atau orang tuanya, bukan saudara laki-lakinya. Nah, itu coba dipikirkan itu, ya? Nah, itu.

Kemudian mengenai muatan norma ini, ya, muatan norma. KUHP kita kan kita tahu, itu dari undang-undang masa penjajahan Belanda. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka diresmikanlah itu menjadi KUHP kita, sehingga setelah disahkan itu menjadi KUHP, tentu ada banyak terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh beberapa orang, misalnya R. Susilo, lah, ada Mulyono, lah. Jadi, coba dilihat ini norma yang Saudara uji ini, ini terjelamahannya siapa, ya, dari KUHP karangannya siapa? Karena bisa saja berbeda, ya. Berbeda frasa ataupun kata-kata yang dimuatnya di dalam pasal-pasal itu, pasal yang sama bisa berbeda norma ... saya ulangi, bisa berbeda frasa ataupun kata-kata yang digunakan dalam karangan-karangan ataupun terjemahan yang dilakukan oleh orang per orang itu. Itu yang mungkin Saudara juga perhatikan di dalam permohonan ini, supaya jelas. Ini menurut siapa apakah R. Susilo, kah? Apakah Mulyono, kah? Atau ada perbedaan apa tidak, Saudara jelaskan kalau tidak ada perbedaan, ya. Saudara sebutkan dalam uraian pasal yang Saudara uji ini.

Kemudian untuk Anda mendapatkan bahwa atau Anda bisa menjelaskan bahwa Anda punya legal standing, itu haruslah Saudara uraikan itu tadi ya, ini Saudara buat di sini sebagaimana ... sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, itu a, b, c, d, e, itulah yang harusnya Anda ... apa namanya ... jelaskan secara komprehensif, ya. Sehingga terakhir nanti ketahuan bahwa Anda itu punya legal standing apa tidak, dengan tidak berlaku ... dengan diterimanya atau dikabulkannya permohonan ini, sehingga para Pemohon tidak lagi mengalami kerugian konstitusional, itu terakhir nanti. Tapi mulai dari a, Saudara harus uraikan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Dan hak dan kewenangan itu dianggap merugikan para Pemohon, selanjutnya c, d, e itu yang Saudara jelas uraikan, baru nanti dari situ Saudara bisa berkesimpulan bahwa para Pemohon ini punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh para Yang Mulia bahwa dari segi format ataupun substansi Saudara ajukan ini, dimana Pasal 28D ayat (1) tadi itu, ya. Itu yang Saudara buat, ya, sebagai dasar

pengujian, sehingga Saudara harus mempertentangkan ini dengan norma yang Saudara uji. Dimana dengan Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, ya. Nah, norma mengenai apa yang tadi? Frasa tentang yang Saudara sorot tadi itu, yaitu waktu untuk atau belum dewasa, ya. Satu.

Kemudian yang kedua tadi, belum saatnya untuk dikawini, nah, itu. Jadi, itu di mana inkonstitusionalnya norma itu, ya? Di substansi? Jadi, substansi atau alasan-alasan permohonan itu yang Saudara jelaskan. Bertentangan antara norma ini dengan norma dasar pengujian yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa undang-undang yang lain yang sudah mengatur tentang, baik itu usia dewasa ya, di KUHP selama ini kita tahu bahwa usia dewasa itu 21 tahun. Di Undang-Undang Perkawinan itu dulu 16 tahun, 19 tahun bagi orang yang mau kawin, yang syarat untuk kawin. Tetapi dengan adanya putusan MK ... putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 16, ya, tahun 2019 tentang Perkawinan itu bahwa di sana diseragamkan batas usia ataupun syarat perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun.

Nah, ini Saudara harus melengkapkan alasan-alasan itu dalam undang-undang itu masing-masing, adanya tadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masing-masing itu punya alasan tersendiri, ya, alasan tersendiri menentukan bahwa usia ini adalah ... apa ... apakah untuk dewasa? Apakah untuk kawin? Padahal dalam KUH Pidana bukan soal masalah kawin, namun adalah bahwa adanya tindak pidana yang akan ... yang mungkin dialami oleh mereka-mereka sebagai korban. Nah, itu yang mungkin Saudara harus uraikan lebih jelas, ya, lebih mendalam tentang KUHP ini sendiri. Yang apa yang dimaksudnya belum waktunya untuk dikawini.

Kawin kan, nikah dengan kawin bagaimana, ya? Ya, kalau kita lihat yang dikawini itu maksudnya bagaimana secara fisik? Atau menikah itu secara hukumnya itu bagaimana? Itu mungkin Saudara harus uraikan supaya apa yang dimaksud dalam KUH Pidana ini, kita bisa jelas mengerti.

Nah, terakhir mengenai Petitum, ya. Ini di dalam uraian Saudara di halaman terakhir itu dalam Pokok Perkara, ini enggak perlu ini ya, dalam Pokok Perkara karena tidak ada di sini Pokok Perkara. Kemudian nanti dalam Eksepsi misalnya atau dalam Provisi itu, ya, enggak ada di dalam Petitum ini. Jadi, tidak perlu ada ini dalam Pokok Perkara ini.

Tadi sudah dijelaskan, begitu Saudara mengatakan supaya Pasal 293 KUH Pidana dan Pasal 288 KUH Pidana ini dinyatakan bertentangan, itu hilang semua maksudnya, hilang dia seluruhnya. Jadi, hati-hati dalam membuat Petitum itu. Jadi, kalau hilang itu bagaimana mengatur pidana yang hubungannya dengan itu? Jadi, hati-hati, ya, Pasal 293. Nah, kalau Anda mau menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally



unconstitutional) itu boleh seperti poin 4 ini. Nah, nomor 4 ini, Saudara mengatakan bahwa konstitusional *hanya atas* ... itu silakan. Cuma nanti diatur lebih jelas apa yang Saudara maksudkan supaya norma yang Saudara katakan itu tadi itu merugikan hak konstitusional dari Pemohon. Namun, kalau ditafsirkan seperti ini, maka tidak lagi menjadi merugikan hak konstitusional Pemohon. Itu intinya, ya, dalam Petition itu yang harus diingat.

Nah, kemudian tadi harus dilengkapi, ya, supaya dimuat dalam Berita Negara.

Kemudian, *ex aequo et bono*, sudah.

Nah, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu maksud dan tujuannya adalah agar Permohonan ini lebih bagus dan lebih sempurna, memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil.

Nah, untuk itu diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk perbaikannya, yaitu nanti waktunya adalah sampai hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, pukul 10.00 WIB. Jadi, waktunya itu ada 14 hari, ya, sekarang 12 ... ya, 14 hari untuk perbaikannya.

Namun, nanti sebelum sidang Perbaikan Permohonan ini, 2 jam sebelum sidang harus disampaikan salinan ataupun kopi daripada Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Barangkali itu yang mau kami sampaikan, namun sebelumnya apakah ada yang mau disampaikan? Dipersilakan!

**68. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk sampai saat ini tidak ada apa pun. Mengerti semua apa yang telah disampaikan hari ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

Masih ada, Yang Mulia? Ya, silakan, Yang Mulia Daniel Yusmic!

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Para Pemohon, ini sebenarnya untuk hukum acara di MK. Jadi, saya lihat posisi Para Pemohon ini dalam keadaan duduk, ya. Di dalam beracara di Mahkamah Konstitusi itu, ketika Yang Mulia Hakim masuk dan keluar itu, itu semua pihak itu harus berdiri, ya? Posisi Anda duduk seperti ini akan mengalami kesulitan nanti untuk berdiri, ya. Tetapi itu hukum acara yang mengaturnya, ya. Jadi, Anda harus ... harus taat. Mungkin nanti ke depan itu Anda bisa mengambil posisi, ada meja yang Anda duduk di kursi, ya. Jadi, kamera itu bisa di atas meja. Sehingga,

ketika Anda harus berdiri maupun duduk itu tidak mengalami kesulitan, ya. Karena ini dalam keadaan duduk seperti ini, ya, Anda tetap harus berdiri nanti pada waktu Hakim masuk dan keluar, ya. Jadi, kalau ke depan nanti Anda ini, sebaiknya itu Anda berada di meja, ya, kamera itu juga bisa di atas meja, sehingga tidak menyulitkan Anda nanti ketika berdiri.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

**71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sampaikan sekali lagi, saya ulangi, ya. Permohonan ini diberi kesempatan untuk perbaikan sampai tanggal 28 Juni 2021, pukul 10.00 WIB. Namun selanjutnya, nanti akan ada penentuan tentang hari sidang, ya. Ya, ada untuk pemberitahuan resmi tentang kapan sidang yang akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga 2 jam sebelum sidang itu nanti dimulai, di situ harus sudah dikirimkan softcopy perbaikan dari Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, yaitu karena nanti bisa secara online.

Demikian, ya, kami sampaikan. Ada lagi? Cukup? Cukup, ya?

**72. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Cukup, Yang Mulia.

**73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, baik. Oleh karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.42 WIB**

Jakarta, 15 Juni 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).